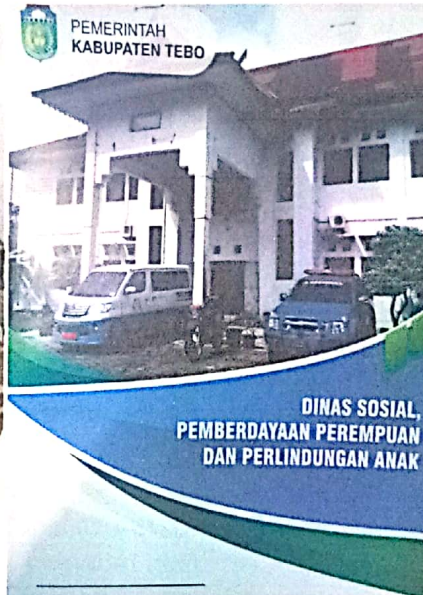




KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/ Terms Of Reference (TOR)



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran : Rp. 13.549.940,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

I. Pendahuluan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib atau urusan pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah dan RKPD.

Merupakan penjabaran dari visi, misi oleh program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan Kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Monitoring dan evaluasi RKPD. Sarana dan prasarana

- Catatan Kebutuhan dan Spesifikasi kebutuhan
- RAB
 - a. SDM
- 1 Orang Pengadministrasi

II. Substansi Materi

Sinkronisasi kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penguatan monitoring dan evaluasi yang akurat, dan terukur.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah seluruh stakeholder dan shareholder baik dalam daerah, kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari bulan januari sampai dengan desember atau 1 (satu) tahun penuh.

V. Keluaran

- Menilai tingkat capaian target kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo mengacu pada sasaran RPJMD
- Mengevaluasi tingkat capaian target kinerja realisasi keuangan
- Mengevaluasi tingkat capaian target kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo mengacu pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- Mengevaluasi tingkat capaian target kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dan realisasi keuangan mengacu pada Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo

VI. Anggaran Keuangan

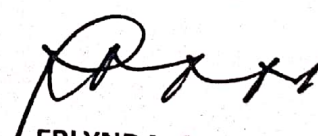
Jumlah Anggaran	Rp. 13.549.940,-
-----------------	------------------

VI. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mempersiapkan Data Base Kebutuhan Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah												
2	Menyelenggarakan Kegiatan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah												

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS


ERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran : Rp. 2.763.715.666,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, pembiayaan selama satu tahun .

a. Sarana dan prasarana

- Menerima daftar gaji ASN dari Bakeuda
- Membayar Gaji dan Tunjangan ASN Keuangan SKPD

b. SDM

- 1 Orang Pengguna Anggaran
- 1 Orang Bendahara Gaji

II. Substansi Materi

Substansi dari Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Melakukan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Menerima daftar gaji dari bakeuda
2. Membayar Gaji dan tunjangan ASN
3. Berpedoman Pada DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2021
4. Berdasarkan Pada Perbup No.78 Tahun 2021.

V. Keluaran

Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN Dinsosp2pa.

VI. Anggaran Keuangan

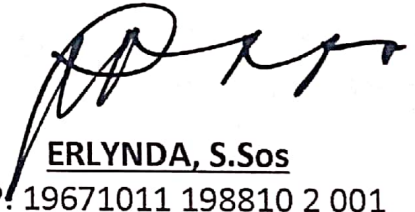
Jumlah Anggaran	Rp. 2.763.715.666,-
-----------------	---------------------

VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menerima daftar Gaji dan Tunjangan												
2.	Mengajukan Pembayaran kepada Bakeuda												
3.	Melakukan Pembayaran												

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS


ERLYNDA, S.Sos
 NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Anggaran : Rp. 100.258.400,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, pembiayaan selama satu tahun .

a. Sarana dan prasarana

- Menetapkan Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD
- Membayar Honorarium Petugas Penatausahaan Keuangan SKPD
- Mengevaluasi Laporan Penatausahaan Keuangan SKPD

b. SDM

- 1 Orang Pengguna Anggaran
- 1 Orang Bendahara Pengeluaran
- 1 orang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- 2 Orang Pembantu Bendahara
- 5 orang PPTK
- 2 Orang Tenaga Operator

II. Substansi Materi

Substansi dari Penatausahaan Keuangan Pada SKPD selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Melakukan Evaluasi dan Pembayaran Honorarium Pengelola Barang Daerah.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Menetapkan Petugas Penatausahaan Keuangan Daerah
2. Membayar Honorarium Petugas Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Mengevaluasi Laporan Penatausahaan Keuangan Daerah
4. Berpedoman Pada DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022
5. Berdasarkan Pada Perbup No.78 Tahun 2021.

V. Keluaran

Terakelolanya administrasi penatausahaan keuangan pada SKPD.

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran

Rp. 100.258.400,-

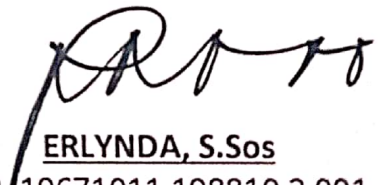
VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menetapkan Petugas Penatausahaan keuangan skpd												
2.	Membayar Honorarium petugas penatausahaan keuangan												
2.	Mengevaluasi penatausahaan keuangan												

Muara Tebo,

Januari 2022

KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos
NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Anggaran : Rp. 9.160.000,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, pembiayaan selama satu tahun.

a. Sarana dan prasarana

- Menetapkan Petugas Penatausahaan Barang Daerah
- Membayar Honorarium Petugas Penatausahaan Barang Daerah
- Mengevaluasi Laporan Penatausahaan Barang Daerah

b. SDM

- 1 Orang Pejabat pengadaan
- 2 Orang Pengadministrasi
- 3 Orang Pemeriksa

II. Substansi Materi

Substansi dari Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Melakukan Evaluasi dan Pembayaran Honorarium Pengelola Barang Daerah.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Menetapkan Petugas Penatausahaan Barang Daerah
2. Membayar Honorarium Petugas Penatausahaan Barang Daerah
3. Mengevaluasi Laporan Penatausahaan Barang Daerah
4. Berpedoman Pada DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022
5. Berdasarkan Pada Perbup No.78 Tahun 2021.

V. Keluaran

Terkelolanya administrasi barang daerah.

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp.9.160.000,-
-----------------	----------------

VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menetapkan Petugas Pengelola barang daerah												
2.	Membayar Honorarium petugas pengelola barang												
2.	Meevaluasi pengelolaan barang daerah												

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah
Kabupaten / Kota

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran : Rp. 4.986.000,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya Penyediaan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor selama satu tahun .

a. Sarana dan prasarana -

Peralatan Listrik -

Peralatan elektronik

b. SDM

- 2 Orang (Pengurus/ Penyimpan barang)

- 1 Orang (Penatausahaan barang)

- 1 Orang (Pengurus Barang)

II. Substansi Materi

Substansi dari Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Menyediakan kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan kantor selama satu tahun.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan 2 (dua) acuan kerja sebagai berikut:

1. Mencatat kebutuhan

2. Membeli dan menyusun SPJ

3. Menyimpan dan mengurus barang
4. Mendistribusikan komponen instalasi listrik / penerangan sesuai kebutuhan
5. Berdasarkan DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022 dan,
6. Berdasarkan Perbup No.78 Tahun 2021.

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan komponen listrik / penerangan bangunan kantor selama 1 (satu) tahun.

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp.4.986.000,-
-----------------	----------------

VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mencatat kebutuhan												
2	Membeli dan menyusun SPJ												
3	Menyimpan dan mengurus barang												
4	Mendistribusikan sesuai kebutuhan												

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS

ERLYNDA, S.Sos

NIP.19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah
Kabupaten / Kota

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran : Rp. 23.363.650,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama satu tahun.

a. Sarana dan prasarana

- Peralatan kantor
- Buku catatan asset dan inventaris

b. SDM

- 1 Orang (Pejabat Pengadaan Barang / Jasa)
- 3 Orang (Panitia Penerima Barang dan Jasa)
- 2 Orang (Pengurus/ Penyimpan barang)
 - 1 Orang (Penatausahaan barang)
 - 1 Orang (Pengurus Barang)

II. Substansi Materi

Substansi dari Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 (satu) tahun sebagai penunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan terfasilitasinya kebutuhan perlengkapan untuk kelancaran tugas.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Menyediakan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama satu tahun.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Melakukan Pengadaan Barang
2. Mengumumkan pemenang lelang umum

3. Menetapkan Kontrak Kerja
4. Penyedia Jasa melaksanakan tugas menjamin kebersihan kenyamanan dan kerapian kantor selama satu tahun.
5. Mencatat kebutuhan
6. Membeli dan menyusun SPJ
7. Menyimpan dan mengurus barang
8. Mendistribusikan bahan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan
9. Berpedoman DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022
10. Berdasarkan Perbup No.78 Tahun 2021

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan Peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun dengan rincian sebagai berikut :

- 2 Unit Printer
- 1 Unit Komputer
- 1 Unit Laptop

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp. 23.363.650,-
-----------------	------------------

VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Mencatat kebutuhan												
2	Membeli dan menyusun SPJ												
3	Menyimpan dan mengurus barang												
4	Penyedia Barang melaksanakan tugas menjamin ketersediaan barang peralatan dan perlengkapan kantor												
5	Mendistribusikan sesuai kebutuhan												

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS

ERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah
Kabupaten / Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Anggaran : Rp. 62.000.000,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor ini merupakan sub kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya Penyediaan bahan logistik kantor berupa Alat Tulis Kantor dan Materai selama satu tahun .

a. Sarana dan prasarana

- Alat – Alat tulis Kantor

b. SDM

- 2 Orang (Pengurus dan Pengelola Barang)

II. Substansi Materi

Substansi dari Penyediaan kebutuhan bahan logistik alat tulis kantor dan Materai selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Menyediakan kebutuhan alat tulis kantor dan materai selama satu tahun

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sbb :

1. Mencatat kebutuhan
2. Membelanjakan alat tulis kantor dan menyusun SPJ
3. Menyimpan dan mengurus barang
4. Mendistribusikan alat tulis kantor sesuai kebutuhan
5. Berpedoman Pada Perbup No.78 tahun 2021 tentang SSH,SBU,HSPK,ASB (Fsik) barang/jasa Pemkab Tebo TA.2022.
6. Berdasarkan DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022.

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan alat tulis dan materai kantor selama 1 tahun

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran

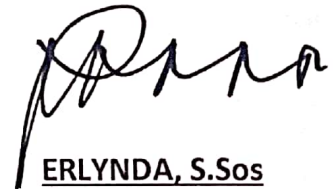
Rp. 62.000.000,-

VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mencatat kebutuhan												
2	Membeli dan menyusun SPJ												
3	Menyimpan dan mengurus barang												
4	Mendistribusikan alat tulis kantor sesuai kebutuhan												

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah
Kabupaten / Kota

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Anggaran : Rp. 24.289.990,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dan penjilidan selama satu tahun .

- a. Sarana dan prasarana
 - lembar disposisi
 - Laporan Keuangan
 - Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK)
 - LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
 - Rencana Kerja (Renja)
 - Laporan Pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal)
 - Peraturan Perundang-Undangan
 - Surat Menyurat
 - Proses Bisnis
 - dll
- b. SDM
 - 2 Orang (Penata usahaan Barang (Pengurus barang/ Penyimpan Barang))
 - 1 Orang (Penatausahaan Barang)
 - 1 Orang Pengurus Barang

II. Substansi Materi

Substansi dari Penyediaan kebutuhan cetakan dan penggandaan selama 1 tahun.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Menyediakan kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan selama satu tahun.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sbb :

1. Mencatat kebutuhan
2. Membeli dan menyusun SPJ
3. Menyimpan dan mengurus barang
4. Mendistribusikan bahan cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan
5. Berpedoman Pada Perbup No.78 Tahun 2021
6. Dan DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

VI. Anggaran Keuangan

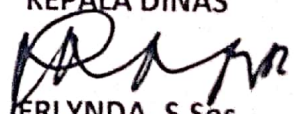
Jumlah Anggaran	Rp. 24.289.990,-
-----------------	------------------

VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mencatat kebutuhan												
2	Membelidanmenyusun SPJ												
3	Menyimpan dan mengurus barang												
4	Mendistribusikan belanja cetak dan penggandaan sesuai kebutuhan												

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS


ERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah
Kabupaten / Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan
Anggaran : Rp. 17.000.000,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang – undangan

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ini merupakan sub kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama satu tahun .

a. Sarana dan prasarana

- Tempat koran
- Stapler
- Kertas -Gunting

b. SDM

- 1 Orang (Pengelola pendistribusian bahan bacaan)

II. Substansi Materi

Substansi dari Penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan warta perundangundangan selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

- Menyediakan kebutuhan bahan bacaan dan warta perundangundangan, untuk dilayankan kepada seluruh Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan subkegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sbb :

1. Mencatat kebutuhan
2. Membeli dan menyusun SPJ
3. Menyimpan dan mengurus barang
4. Mendistribusikan bahan bacaan dan warta perundang-undangan sesuai kebutuhan

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan bahan bacaan dan warta perundang-undangan selama 1 tahun dengan rincian :

- 7 media koran Nasional
- 1 Jenis warta perundang –undangan

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran

Rp. 17.000.000,-

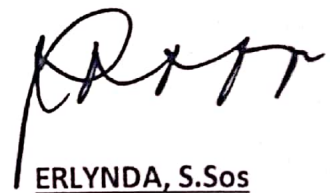
VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mencatat kebutuhan												
2	Membeli dan menyusun SPJ												
3	Menyimpan dan mengurus barang												
4	Mendistribusikan bahan bacaan dan warta perundangundangan												

Muara Tebo,

Januari 2022

KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program	: Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Fasilitas Kunjungan Tamu
Anggaran	: Rp. 20.160.000,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu ini merupakan sub kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya Makanan dan Minuman para tamu selama 12 bulan .

a. Sarana dan prasarana

- Buku Catatan kebutuhan
- Absensi
- Notulen atau laporan kegiatan - Undangan
- b.SDM
- 1 Orang (pengelola kegiatan)

II. Substansi Materi

Substansi dari Fasilitas Kunjungan Tamu 1 (satu) tahun .

III. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Menyediakan kebutuhan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu selama satu tahun.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan 2 (dua) acuan kerja sebagai berikut:

1. Mencatat kebutuhan
2. Membeli dan menyusun SPJ
3. Berpedoman Pada DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022
4. Berdasarkan Perbup No.78 Tahun 2021

V. Keluaran

Terakomodirnya Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu untuk memenuhi kebutuhan 12 bulan yaitu :

- 576 Nasi Bungkus -
- 576 Snack Kotak

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp. 20.160.000,-
-----------------	------------------

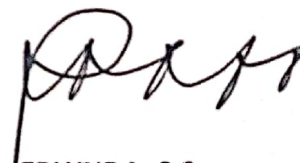
VII. Time Schedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mencatat kebutuhan												
2.	Membeli dan menyusun SPJ												

Muara Tebo,

Januari 2022

KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program	: Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Anggaran	: Rp.150.000.000,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok ke luar Provinsi Jambi dan 11 Kabupaten / Kota .

a. Sarana dan prasarana

- Buku Catatan kebutuhan
- Laporan
- Undangan -Mobil Dinas

b. SDM

- 1 Orang (pengelola kegiatan)
- 1 Orang (Pengadministrasi dan pencatat kebutuhan)

II. Substansi Materi

Substansi dari sub kegiatan ini adalah penyelenggaraan perjalanan dinas ke dalam dan keluar Provinsi Jambi selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Mengakomodir perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat – rapat yang dilaksanakan di dalam Provinsi Jambi dan di Luar Provinsi Jambi

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan 2 (dua) acuan kerja sebagai berikut:

1. Mencatat kebutuhan
2. Pengadministrasian dan menyusun SPJ
3. Berpedoman Pada DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022
4. Berdasarkan Pada Perbup No.78 Tahun 2021.

V. Keluaran

Terakomodirnya Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan keluar daerah yaitu : luar daerah dan 11 Kabupaten/ Kota.

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp. 150.000.000,-
-----------------	-------------------

VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mencatat kebutuhan												
2	Pengadministrasi dan menyusun SPJ												

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS

ERLYNDA, S.Sos

NIP/ 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program	: Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Pelayanan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran	: Rp. 40.004.150,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik ini merupakan kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya langganan air dan listrik pada 2 (dua) Gedung Kantor , yaitu Gedung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo beralamat di Komplek Perkantoran Jalan Lintas Tebo – Bungo KM.12 Muara Tebo dan Taman Makam Pahlawan Sultan Thaha Syaifuddin di Kelurahan Muara Tebo Kec.Tebo Tengah dengan pembiayaan langganan jasa air , listrik dan jaringan komunikasi selama satu tahun .

a. Sarana dan prasarana

- Telephone
- Fax
- Air Bersih
- Wi fi
- Jaringan SIMDA, SIPD,e-PKH,e-SIKSN-G,dan e-SIMONTOK
- Lampu listrik kantor.

II. Substansi Materi

Substansi adalah mengakomodir penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik untuk 2 bangunan selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

- Membantu pembayaran tagihan langganan air, listrik dan jaringan komunikasi

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut:

1. Mendata jumlah kebutuhan sesuai tagihan pembayaran
2. Melakukan pembayaran tagihan per bulan sesuai dengan print out faktur tagihan.
3. Pembayaran dibebankan Pada DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022.

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan sumber daya air listrik dan jaringan komunikasi .

VI. Anggaran Keuangan

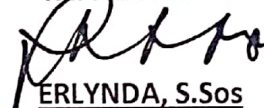
Jumlah Anggaran	Rp. 40.004.150,-
-----------------	------------------

VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mendata jumlah kebutuhan sesuai tagihan pembayaran												
2	Melakukan pembayaran tagihan per bulan sesuai dengan print out faktur tagihan												

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS



RERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SEKRETARIAT

Program	: Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran	: Rp. 135.940.394,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Pelayanan Jasa Pelayanan Umum Kantor

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor ini merupakan sub kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya jasa operator, jasa kebersihan kantor, jasa penjaga kantor, jasa sopir/driver, jasa penjaga makam dan jasa tenaga administrasi perkantoran pada 2 (dua) Gedung, yaitu Gedung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo serta Taman Makam Pahlawan Sultan Thaha Syaifuddin dengan pembiayaan langganan, jasa para petugas dimaksud selama satu tahun .

a. Sarana dan prasarana

- Alat – Alat Pengamanan
- Perlengkapan Keamanan -Seragam
- b.SDM
- 2 Orang (Jasa Penjaga Gedung Dinsosp2pa dan Taman Makam Pahlawan)
- 2 Orang (Jasa Kebersihan)
- 1 Orang (Sopir/ Driver)
- 4 Orang (Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran)
- 2 Orang Tenaga Operator
-

II. Substansi Materi

Substansi dari Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ini adalah mengakomodir penyediaan Jasa Jasa umum kantor ini merupakan sub kegiatan belanja langsung pokok yang mengakomodir kebutuhan pokok biaya jasa operator, jasa kebersihan kantor, jasa penjaga kantor, jasa sopir/driver, jasa penjaga makam dan jasa tenaga administrasi perkantoran untuk 2 bangunan dan Belanja Jaminan Kesehatan Aparatur Non PNS selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

- Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kantor
- Mengatur tata kelola lapangan parkir dan
- Menjaga Kendaraan bermotor yang berada di lingkungan kantor dari tindakan curanmor dan kriminal
- Memberikan informasi / denah gedung kepada pengunjung / masyarakat yang ingin bertamu.
- Menjamin Kebersihan Bangunan
- Mensukseskan tertibnya administrasi Dinsosp2pa.
- Terjaminnya Kesehatan Aparatur Non PNS di Dinsosp2pa.

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Menetapkan Kontrak Kerja
2. Penyedia Jasa melaksanakan tugas menjamin kebersihan kenyamanan dan kerapian kantor selama satu tahun.
3. Berpedoman Pada DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022
4. Berdasarkan Pada Perbup No.78 Tahun 2021.

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan pengamanan,Kebersihan dan tertibnya administrasi kantor serta terjaminnya kesehatan aparaturnon pons selama 1 tahun

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran

Rp.135.940.394,-

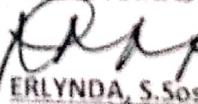
VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menetapkan Kontrak Kerja												
2	Menjamin Kebersihan,Keamanan Gedung Kantor & Taman Makam dan tertibnya Administrasi Dinas serta terjaminnya kesehatan aparaturnon pns												

Muara Tebo,

Januari 2022

KEPALA DINAS


ERLYNDA, S.Sos

NIP.19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
Anggaran : Rp. 52.870.000,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, pembiayaan selama satu tahun.

a. Sarana dan prasarana

- Catatan Kebutuhan dan Tagihan Pajak Kendaraan
- Membayar Tagihan pajak kendaraan
-

b. SDM

- 1 Orang Pengadministrasi

II. Substansi Materi

Substansi dari Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan sebanyak 15 kendaraan dinas selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Melakukan Pembayaran Tagihan Pajak Kendaraan Dinas dengan rincian:

- a. 1 unit Kendaraan Roda Enam
- b. 6 unit Kendaraan Roda Empat
- c. 9 unit kendaraan roda dua

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Menyediakan Kebutuhan Tagihan Pajak Kendaraan
2. Mempersiapkan proses pembayaran tagihan pajak kendaraan
3. Berpedoman Pada DPA-SKPD Dinsos 2pa TA.2022
4. Berdasarkan Pada Perbup No.78 Tahun 2021.

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan Tagihan pajak Kendaraan Dinas.

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp. 52.870.000,-
-----------------	------------------

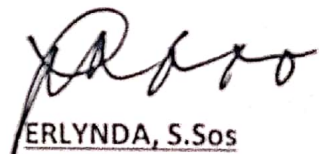
VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menyediakan kebutuhan Pajak Kendaraan dinas												
2.	Mempersiapkan proses Pembayaran tagihan pajak kendaraan dinas												

Muara Tebo,

Januari 2022

KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos
NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Kegiatan : Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran : Rp. 250.766.990,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, pembiayaan selama satu tahun .

a. Sarana dan prasarana

- Catatan Kebutuhan dan Spesifikasi kebutuhan
- Buku Inventaris
- RAB

b. SDM

- 1 Orang Pengadministrasi
- 1 Orang Driver (Sopir)

II. Substansi Materi

Substansi dari Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ini adalah mengakomodir Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas sebanyak 6 unit, AC sebanyak 5 unit, dan computer serta printer selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Melakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala dan dengan rincian:

- 1 unit Kendaraan roda 6
- 5 unit Kendaraan roda 4
- 9 unit kendaraan roda 2
- 2 unit Speedboat
- 9 unit Inventaris Kantor
- 12 unit AC
- 9 unit Printer
- 19 unit Komputer/Laptop
- 2 unit Genset lebih kecil dari 50 KVA

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Mempersiapkan proses Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas
2. Melakukan Pemeliharaan kendaraan dinas berupa jasa service, penggantian suku cadang,.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tahun 2022

SEKRETARIAT

Program : Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Anggaran : Rp. 38.424.800,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, pembiayaan selama satu tahun .

a. Sarana dan prasarana

- Catatan Kebutuhan dan Spesifikasi kebutuhan
- Buku Inventaris
- RAB

b. SDM

- 1 Orang Pengadministrasi
- 1 Orang Driver (Sopir)

II. Substansi Materi

Substansi dari Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ini adalah mengakomodir Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor dan Gudang Buffer Stock selama 1 (satu) tahun.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

Melakukan Pemeliharaan Rutin / Berkala dan dengan rincian:

- a. 1 unit Gedung Kantor
- b. 1 unit Gudang Buffer Stock

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut :

1. Menyediakan Peralatan dan Bahan Pembersih
2. Mempersiapkan proses Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung dan Gudang
3. Melakukan Pemeliharaan Gedung dan Gudang berupa jasa service, penggantian bahan bangunan
4. Berpedoman Pada DPA-SKPD Dinsosp2pa TA.2022
5. Berdasarkan Pada Perbup No.78 Tahun 2021.

V. Keluaran

Terakomodirnya kebutuhan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas dan Perbaikan peralatan kerja..

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp. 38,424,800,-
-----------------	------------------

VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Menyediakan bahan dan alat pembersih												
2.	Mempersiapkan proses Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor												
3	Melakukan Pemeliharaan Kendaraan dinas dan Perbaikan Peralatan Kerja												

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos
NIP. 19671011 198810 2 001

VI. Anggaran Keuangan

Jumlah Anggaran	Rp. 38.424.000,-
-----------------	------------------

VII. Time Schedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Mempersiapkan Data Base Kebutuhan Data dalam rangkaian Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Melakukan penugasan dan sesuai dengan												
2	Melakukan Rapat Internal / Evaluasi												

Muara Tebo, Januari 2022

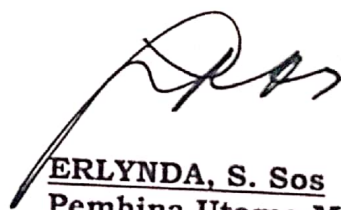
KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos
NIP. 19671011 198810 2 001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pembinaan Terhadap Komunitas Adat Terpencil (suku anak dalam) dalam Kabupaten Tebo.												
2	Membayar Honorarium Petugas Pendamping KAT.												
3	Membayar Honorarium petugas TKSK.												

Muara Tebo,
KEPALA DINAS,



ERLYNDA, S. Sos
Pembina Utama Muda
 NIP.19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tahun 2022

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN

Program	: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota
Sub Kegiatan	: Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota
Anggaran	: Rp.1.267.710.050,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

VIII. Pendahuluan

Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota merupakan kegiatan operasional dalam Monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Jamkesda, serta Verval Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation) dengan kegiatan selama 3 bulan.

- a. Sarana dan prasarana
 - Komputer (Aplikasi Siks-NG)
 - Alat Tulis Kantor
 - Jaringan WEB PORTAL

IX. Substansi Materi

Substansi adalah mengakomodir biaya operasional dalam monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan sosial pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT dan BST dan Jamkesda serta Upah dan Honorarium pada petugas entri SIKS-NG serta biaya kegiatan pelaksanaan Verval DTKS pada aplikasi SIKS-NG dari kegiatan Bimtek Verval DTKS dan Honorarium panitia pelaksana Kegiatan Verval DTKS dan Petugas Pelaksana Verval DTKS.

X. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Monitoring dan Evluasi terhadap penyaluran bantuan sosial BPNT dan BST serta Jamkesda di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tebo dan Honorarium petugas operator SIKS-NG di Kantor Dinas Sosial dan P2PA Kabupaten Tebo serta monev kegiatan pelaksana verval DTKS Kabupaten Tebo Tahun 2022.

XI. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi penyaluran Bantuan Sosial BPNT, BST dan Jamkesda pada setiap Kecamatan dalam kabupaten Tebo
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan verval DTKS pada setiap Desa di Kabupaten Tebo.

3. Menyiapkan aplikasi SIKS-NG Desa untuk semua Desa di Kabupaten Tebo
4. Melaksanakan Bimtek Pelaksanaan Verval DTKS dengan Narsum dari Pusdatin Kesos Kemensos
5. Membayar petugas Honorarium panitia pelaksana kegiatan Verval DTKS dan Petugas Pelaksana Verval DTKS dan operator SIKS-NG Desa.
6. Tersedianya ATK

XII. Keluaran

Tervervalnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Termonitornya penyaluran bantuan sosial di setiap Desa dalam Kabupaten Tebo dan terverifikasi Data penerima bantuan sosial.

XIII. Anggaran Keuangan

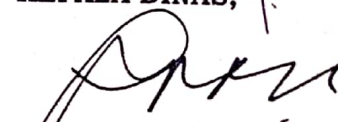
Jumlah Anggaran	Rp. 1.267.710.050,-
-----------------	---------------------

XIV. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Monitoring dan Evaluasi penyaluran Bansos BPNT, BST, dan Jamkesda												
2	Membayar Honorarium Petugas Entri Data												
3	Menyediakan ATK												
4	Bimtek Verval DTKS												
5	Verval DTKS												
6	Membayar Honorarium Petugas Verval DTKS												

Muara Tebo,

KEPALA DINAS, 4.



ERLYNDA, S. Sos

Pembina Utama Muda

NIP.19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Tahun 2022

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN FAKIR MISKIN

Program	: Program Pengelolaan Tamam Makam Pahlawan
Kegiatan	: Pemeliharaan Tamam Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Tamam Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Anggaran	: Rp.81.806.780,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK) :

Sub Kegiatan Pemeliharaan Tamam Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

I. Pendahuluan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota merupakan kegiatan biaya untuk perawatan makam pahlawan nasional Provinsi Jambi yaitu makam Sultan Thaha Saifuddin untuk selama satu tahun dan untuk biaya penyelenggaraan upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia khusus pada kegiatan Upacara Malam Renungan Suci di Makam Pahlawan dan peringatan hari pahlawan setiap tanggal 10 November dan biaya untuk penyelenggaraan peringatan Hari Kesetiakawanan Nasional (HKSN).

a. Sarana dan prasarana

- Taman makam pahlawan
- Bendera / Umbul-Umbul
- Alat Pertanian
- Lampu listrik kantor.

II. Substansi Materi

Substansi adalah mengakomodir biaya perawatan makam pahlawan nasional Sultan Thaha Saifuddin untuk satu tahun dan biaya penyelenggaraan dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia khusus kegiatan malam renungan suci, peringatan Hari Pahlawan Nasional dan peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKSN).

III. Ruang Lingkup Sub Kegiatan

Perawatan makam pahlawan nasional Sultan Thaha Saifuddin untuk satu tahun dan biaya penyelenggaraan dalam peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia khusus kegiatan malam renungan suci, peringatan Hari Pahlawan Nasional dan peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKSN)

IV. Pelaksanaan Pekerjaan

Didalam melaksanakan sub kegiatan ini, kami menggunakan acuan kerja sebagai berikut:

1. Pekerjaan Kebersihan Makam Pahlawan

- a. Kebersihan Halaman, Plaza dan Taman Makam Pahlawan
- b. Penerangan Taman Makam Pahlawan
- c. Kebersihan Gedung Makam
- d. Kebersihan Gapura atau gerbang masuk makam pahlawan

2. Melakukan perawatan Gedung dan Pagar makam pahlawan.
3. Menyelenggarakan kegiatan upacara malam renungan suci pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
4. Menyelenggarakan kegiatan upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November
5. Menyelenggarakan peringatan Hari Kesadaran Kesetiakawanan Nasional

V. Keluaran

Terpeliharanya makam pahlawan nasional Sultan Thaha Saifuddin dan terselenggaranya Upacara malam Renungan Suci, Peringatan Hari Pahlawan dan Peringatan Hari Kesadaran Nasional.

VI. Anggaran Keuangan

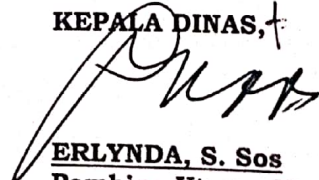
Jumlah Anggaran	Rp. 81.806.780,-
-----------------	------------------

VII. Time Shedule

No	Tahapan Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	sept	Okt	Nov	Des
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Pekerjaan Kebersihan Makam Pahlawan												
2	Melakukan perawatan terhadap Gedung dan Pagar makam pahlawan .												
3.	Menyelenggarakan kegiatan upacara malam renungan suci pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.												
4.	Menyelenggarakan kegiatan upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional pada tanggal 10 November												
5.	Menyelenggarakan peringatan Hari Kesadaran Kesetiakawanan Nasional												

Muara Tebo,

KEPALA DINAS,



ERLYNDA, S. Sos

Pembina Utama Muda

NIP.19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2022

Program	: Program Penanganan Bencana
Kegiatan	: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota
Sub Kegiatan	: Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
Anggaran	: Rp.54.046.000,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota

1. Latar Belakang

- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
- Perpres nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam keadaan tertentu
- Permensos RI Nomor 4 tahun 2015 tentang bantuan langsung berupa uang tunai tunai bagi korban bencana
- Permensos RI Nomor 01 tahun 2013 tentang bantuan sosial bagi korban bencana

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam/atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Untuk di Kabupaten Tebo sesuai dengan letak geografisnya yang sebagian masyarakat hidup di pinggir Sungai Batanghari sering mengalami banjir, selain banjir ada juga bencana Angin Puting Beliung, dan musibah Kebakaran, yang dapat mengganggu aktivitas dan kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan Klaster Nasional Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo berada pada klaster :

1. Klaster Logistik yang mempunyai tugas pengadaan barang, sandang, permakanan dan peralatan, Bea Cukai (untuk barang yang dibawa dari luar negeri / impor), Penyimpanan / Pergudangan, Distribusi Logistik, Keamanan Logistik. Pengelolaan Informasi di bidang Logistik. (Untuk di pusat berada pada naungan dibawah ini tetapi di Kabupaten Tebo menyelaraskan dengan OPD terkait)
 - Koordinator: Direktur Logistik, BNPB
 - Wakil Koordinator : Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial.
2. Klaster Pengungsian dan Perlindungan yang mempunyai tugas Penyiapan dapur umum, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan berbasis Gender, Tempat Pengungsian, Keamanan, Manajemen Pengungsian dan Penyiapan Hunian Sementara, Perlindungan Kelompok Rentan, Pengelolaan informasi dibidang pengungsian dan perlindungan (Untuk di pusat berada pada naungan dibawah ini tetapi di Kabupaten Tebo menyelaraskan dengan OPD terkait)
 - Koordinator : Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial
 - Wakil Koordinator : Asisten Operasi, Kepolisian Republik Indonesia.
3. Maksud dan Tujuan
 - Maksud dari Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota adalah memberikan pelatihan kepada anggota Tagana agar cepat dan tanggap dalam menghadapi bencana, serta mengkoordinasikan, monitoring dan memantau dan menangani kejadian bencana serta mendistribsikan bantuan untuk korban bencana baik berupa Bufferstock maupun bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT)
 - Tujuan
 - a. Memberikan pendidikan pelatihan kepada Anggota Tagana agar cakap dan tanggap dalam penanganan bencana
 - b. Untuk meningkatkan dan kemampuan Sumber Daya Anggota Tagana sesuai dengan keahlian masing-masing
 - c. Dalam menghadapi bencana agar Dinas Sosial P2PA Kabupaten Tebo dapat berkoordinasi dengan OPD terkait dan desa / camat yang terjadi bencana
 - d. Memantau dan mengevaluasi bencana
 - e. Mengurangi terjadinya resiko bencana

4. Target dan Sasaran

- Target dari kegiatan ini adalah terpenuhinya orang yang mendapatkan penanganan dan terlaksananya perlindungan sosial korban bencana, dan melalui pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh anggota tagana mampu meningkatkan kemampuan dan kualitas sesuai dengan kapasitas yang dimiliki
- Sasaran orang/korban yang mendapatkan perlindungan dari bencana dan anggota tagana yang cakap dan tangguh di lapangan

5. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan

- Ruang Lingkup kegiatan ini adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Anggota Tagana serta memonitoring, memantau, mendata, mengkoordinasikan kepada daerah yang terkena, serta memberikan dan mendistribusikan bantuan kepada korban bencana
- Lokasi Pelaksanaan Kegiatan ini dalam Kabupaten Tebo

6. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota pada bulan Januari s/d desember 2022

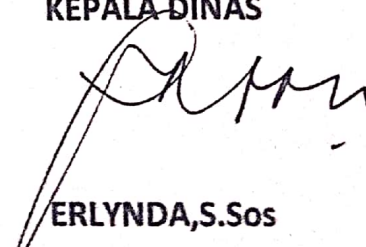
7. Sumber Dana

Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota Tahun 2022 dibiayai oleh APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada Program Penanganan Bencana

8. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan agar hasilnya dapat efektif, efisien dan akuntabel

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

TAHUN 2022

Program	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota
Anggaran	: Rp.39.686.850,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota

1. Latar Belakang

- Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Permensos RI Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor : 02/3/KP.05.03/10/2020 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH)

2. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup keluarga di Indonesia dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial maka perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan agar Indonesia lebih maju dan bebas dari Kemiskinan.

3. Maksud dan Tujuan

- Maksud dari Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab / Kota adalah terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin dalam Kabupaten Tebo. Monitoring, Evaluasi dalam meningkatkan kinerja SDM PKH dan sosialisasi kepada KPM PKH di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Tebo Ulu dan Serai Serumpun

4. Target dan Sasaran

- Target adalah Monitoring, Evaluasi dan meningkatkan kinerja SDM PKH, jujur, berkualitas dalam mengelola Program Pemerintah dibidang bantuan sosial terutama terhadap Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan agar penerima Bantuan tepat sasaran
- Sosialisasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)
- Sasaran kepada Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)
-

5. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan

- Ruang Lingkup kegiatan ini Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH)
- Lokasi kegiatan ini adalah dalam Kabupaten Tebo.

6. Waktu Pelaksanaan

- Waktu Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab / Kota pada bulan Januari s/d desember 2022

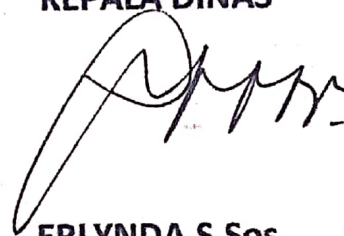
7. Sumber Dana

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab / Kota Tahun 2022 dibiayai oleh APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Kabupaten Tebo pada Program Penanganan Bencana

8. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab / Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan dan terlaksana sesuai dengan yang di harapkan agar hasilnya dapat efektif, efisien dan akuntabel

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2022

Program	: Program Penanganan Bencana
Kegiatan	: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Anggaran	: Rp.147.000.000,-

Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota

1. Latar Belakang

- Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana
- Perpres nomor nomor 17 tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan Bencana alam keadaan tertentu
- Permensos RI Nomor 4 tahun 2015 tentang bantuan langsung berupa uang tunai tunai bagi korban bencana
- Permensos RI Nomor 01 tahun 2013 tentang bantuan sosial bagi korban bencana
- Permensos RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana

2. Gambaran Umum

Permensos RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (TAGANA) merupakan acuan Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/kota mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria, yang mengatur mengenai Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Adapun Taruna Siaga Bencana (TAGANA) mempunyai tugas membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Perlindungan Sosial dalam penanggulangan bencana. Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah relawan Sosial yang sudah terlatih atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Adapun tugas dan Fungsi dari Taruna Siaga Bencana (TAGANA) adalah membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat maupun saat pasca bencana serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana

3. Maksud dan Tujuan

- Maksud dari Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota adalah sebagai wadah untuk mendayagunakan dan memberdayakan generasi muda dalam penanggulangan bencana serta sebagai penghubung atau koordinasi dengan pihak desa yang terjadi bencana agar cepat dalam penanganan, pendataan terhadap korban bencana baik pra bencana, saat tanggap bencana, dan saat pasca bencana

4. Target dan Sasaran

- Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) saat ini berjumlah 55 Orang
- Sasaran adalah Anggota Tagana

5. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan

- Ruang Lingkup kegiatan ini adalah memberikan Insentif kepada Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Tebo agar dengan diberikannya insentif ini lebih aktif dan cakap dilapangan dalam penanganan bencana baik saat prabencana, saat tanggap darurat maupun saat pasca bencana
- Lokasi kegiatan ini adalah dalam Kabupaten Tebo.

6. Waktu Pelaksanaan

- Waktu Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota pada bulan Januari s/d desember 2022

7. Sumber Dana

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2022 dibiayai oleh APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada Program Penanganan Bencana

8. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan panduan dalam melaksanakan kegiatan dan terlaksana sesuai dengan yang di harapkan agar hasilnya dapat efektif, efisien dan akuntabel

Muara Tebo, Januari 2022

KEPALA DINAS



ERLYNDA, S.Sos

NIP. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG

Anggaran : Rp 54.046.000

I. Latar Belakang

• Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 6 tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana disempurnakan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008;

• Gambaran Umum

Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG) di tandai tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Diharapkan dengan adanya kebijakan masing-masing elemen masyarakat yang mempunyai sensitivitas gender dan program-program pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang responsif gender.

Pembangunan pemberdayaan perempuan bukan saja urusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melainkan juga partisipasi aktif masyarakat luas, untuk memberikan masukan usulan, perbaikan kebijakan/program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, harus memperhitungkan kepentingan, kebutuhan, aspirasi dan partisipasi laki-laki dan perempuan.

II. Maksud dan Tujuan

• Maksud

Maksud dari Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG adalah Untuk mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah sejauh mana program dan kegiatan yang telah di analisis melalui GAP dan GBS serta kelengkapan dokumen PUG untuk kelengkapan data APE tahun 2022, serta Sosialisasi Peningkatan Ekonomi Perempuan sebagai Keadilan

- Tujuan

- a. Penguatan kelembagaan baik Pokja dan Focal Point Organisasi Perangkat daerah (OPD);
- b. koordinasi antar OPD masih perlu ditingkatkan;
- c. Penguatan dasar hukum PPRG, Program dan Kegiatan yang telah di analisis melalui GAP,GBS dan mekanisme pemantauan,evaluasi;
- d. Penguatan kapasitas pelaksana PPRG.

Dari beberapa permasalahan dan tantangan tersebut, maka perlu dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tebo sejauh mana Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang telah di laksanakan Untuk mencapai Anugrah Parahita Ekapraya Tahun 2022.

III. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin di capai Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Tebo Tahun 2021:

- a. Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan;
- b. Koordinasi Kelengkapan Dokumen PUG Untuk di Input di Aplikasi APE Tahun 2022;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan PUG di seluruh Perangkat daerah;
- d. Sosialisasi Peningkatan Ekonomi bagi Perempuan Sebagai Kepala Keluarga;

IV. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan

- Ruang Lingkup

Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG yaitu Melaksanakan Pelatihan Ekonomi Perempuan Sebagai Kepala Keluarga, Koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah untuk Pencapaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2022 dan Evaluasi Pelaksanaan PUG di Kabupaten.

- Lokasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG adalah dalam Kabupaten Tebo.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2022.

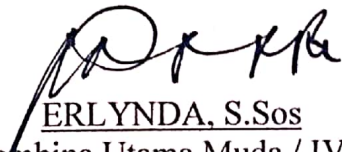
VI. SUMBER DANA

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pelaksanaan PUG Tahun 2022 dibiayai dari APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

VII. Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo, Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan panduan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan dapat terlaksanakan sesuai dengan yang diharapkan agar hasilnya dapat lebih efektif dan efisien serta akuntabel.

Muara Tebo, Januari 2022

Kepala Dinas,



ERLYNDA, S.Sos

Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19671011 198811 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELURGA (PKHP-KK)

PROGRAM : PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NAMA KEGIATAN : **PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA
PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Anggaran : Rp 50.000.000

1. LATAR BELAKANG:

• Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 6 tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

• Gambaran Umum

Strategi untuk menyikapi munculnya berbagai isu tentang kesenjangan yang dialami perempuan masih sangat kurang. Oleh karena itu untuk menyikapi munculnya berbagai isu tentang kesenjangan gender yang dialami perempuan perlu meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan untuk PUG dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memandang perlu menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas jejaring kelembagaan masyarakat untuk PUG sebagai salah satu upaya meningkatkan komitmen kelembagaan masyarakat, dalam menyelesaikan isu-isu gender yang terjadi di masyarakat dengan memberikan inspirasi, masukan dan usulan dalam kaitannya mendukung pelaksanaan PUG.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

• Maksud

Maksud dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia pemberdayaan Perempuan Melalui Kelembagaan Organisasi Wanita adalah terfasilitasinya kegiatan yang tergabung dalam wadah keanggotaan organisasi wanita, serta dapat berperan aktif seluruh anggota organisasi yang diharapkan akan dapat mendorong peran serta perempuan dalam pembangunan, produktif, mandiri dan berdaya saing. Melalui kegiatan ini pula peran serta aktif segenap kelembagaan yang tergabung dalam organisasi wanita, semua pengurus dan anggota organisasi dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan.

- Tujuan

Tujuan dari kegiatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia layanan pemberdayaan perempuan melalui kelembagaan organisasi wanita ini adalah:

- a. Meningkatkan Peran Kelembagaan Organisasi Wanita dalam Pemberdayaan Perempuan
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya pengurus dan anggota
- c. Menyesuaikan tatanan organisasi dengan kebijakan pemerintah
- d. Meningkatkan Ketahanan keluarga melalui kegiatan dalam berbagai aspek kehidupan

III. TARGET/SASARAN:

Target/ sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah Terasilitasinya seluruh anggota Organisasi Wanita Persatuan serta meningkatkan peran kelembagaan Organisasi wanita dalam Pemberdayaan Perempuan dan peran serta aktif seluruh anggota.

IV. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan bersumber dari APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022.

V. RUANG LINGKUP DAN LOKASI

- Ruang Lingkup kegiatan yaitu Melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan dalam berorganisasi terhadap organisasi perempuan, dan Melaksanakan seminar parenting untuk anggota organisasi DWP.
- Lokasi pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah dalam Kabupaten Tebo.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2022.

Muara Tebo, Januari 2022

Kepala Dinas,


ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
Np. 19671011 198811 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELURGA (PKHP-KK)

PROGRAM : PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

NAMA KEGIATAN : **SOSIALISASI** PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Anggaran : Rp 220.000.000

I. LATAR BELAKANG:

- Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 6 tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Gambaran Umum

Dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan Pemberdayaan, serta tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo secara efektif dan efisien terutama akselerasi dalam menyerap, menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat, upaya peningkatan peran serta masyarakat dan kesetaraan gender dalam pembangunan sangat dibutuhkan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan GOW untuk mendorong peran aktif sebagai wadah pembinaan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan kegiatan organisasi dalam pelaksanaannya di lapangan perlu adanya dukungan dan peningkatan koordinasi dan peran serta masyarakat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN:

- Maksud

Maksud dari kegiatan pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan melalui GOW ini adalah terlaksananya pembinaan yang diharapkan akan dapat mendorong peran serta perempuan dalam pembangunan, produktif, mandiri dan berdaya saing. Melalui kegiatan ini pula peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan.

- Tujuan

Tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui GOW ini adalah:

- a. Terlaksananya kegiatan pembinaan Anggota yang tergabung dalam Organisasi Perempuan;
- b. Meningkatkan peran serta aktif seluruh anggota GOW dalam pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

III. TARGET/SASARAN: Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi melalui GOW ini adalah kemitraan dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga kemasyarakatan, swasta serta stakeholders lainnya dapat terus dijaga secara berkesinambungan, dan peran serta aktif seluruh anggota yang terhimpun dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW).

VI. SUMBER DANA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi ini bersumber dari APBD Kabupaten Tebo Tahun 2022 pada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

V. RUANG LINGKUP DAN LOKASI

- Ruang Lingkup kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, hukum, sosial, dan ekonomi adalah seluruh organisasi perempuan yang terhimpun dalam wadah Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam Kabupaten Tebo.

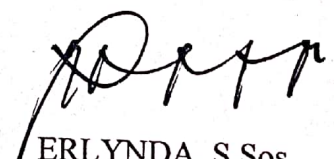
- Lokasi pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi adalah dalam Kabupaten Tebo.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2022.

Muara Tebo, Januari 2022

Kepala Dinas,



ERLYNDA, S.Sos

Pembina Utama Muda /IV.c

Nip.19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA

Program : Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan : Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG

Anggaran : Rp 17.420.000

I. PENDAHULUAN

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan cara menggunakan perspektif gender dalam proses pembangunan. Dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender, Permendagri Nomor 67 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah. Serta di Jabarkan dalam Komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Peraturan Bupati Tebo Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tebo, yang mana sudah terbentuknya kelembagaan PUG yaitu Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan *Focal Point* PUG di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah kabupaten Tebo telah membentuk kelembagaan sebagaimana amanat Permendagri tersebut. Pokja PUG telah terbentuk, namun anggota Pokja PUG belum sepenuhnya paham akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Pokja. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tebo. Oleh karena itu, pelaksanaan PUG di Kabupaten Tebo menghadapi tantangan baru, sehingga Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender kepada perencana pada setiap OPD dan Perencana Kecamatan melalui *focal point* gender harus dilakukan agar pengimplementasian PUG pada program dan kegiatan dapat terlaksana. melalui strategi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender agar menjadi anggaran yang responsif gender.

II. DASAR

1. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
3. Peraturan Bupati Tebo Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tebo;
4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 502 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Tebo;
5. Instruksi Bupati Tebo Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Implementasi Gender Analysis Pathway dan Gender Budget Statement dalam Rencana Kerja Anggaran di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tebo;
5. DPA-SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan "Sosialisasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)".

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sosialisasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Tebo Tahun 2022 adalah Meningkatkan Kompetensi para perencana yang tergabung dalam *focal point* dalam menerapkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender.

2. Tujuan

Terlatihnya Perencana Perangkat daerah yang mampu menyusun Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender.

IV. Penerima Manfaat

Perencana yang tergabung dalam *focal point*, dalam menerapkan Perencanaan Penganggaran yang responsif Gender

V. Indikator Keluaran dan Keluaran

a. Indikator Keluaran

- Penguatan Kelembagaan PUG terutama *focal point* dalam melaksanakan analisis PPRG
- terintegrasinya program dan kegiatan yang responsif gender di Kabupaten Tebo

b. Keluaran

37 Orang Peserta anggota *Focal Point* yang terlatih tentang integrasi Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

VI. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Tebo Tahun 2022 akan dimulai dari Januari sampai dengan Desember 2022.

VII. Peserta

Peserta Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender berjumlah 37 orang terdiri dari unsur aparatur Perencana OPD Kabupaten Tebo dan Kecamatan.

VIII. Narasumber dan Fasilitator

Narasumber / Fasilitator : 1 orang Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi

IX. Proses

- a. Pembukaan
- b. Laporan Penyelenggaraan
- c. Paparan
- d. Diskusi
- e. Penutup.

X. Metode

- a. Ceramah

b. Tanya Jawab

c. Pelatihan GAP, GBS dan KAK/TOR

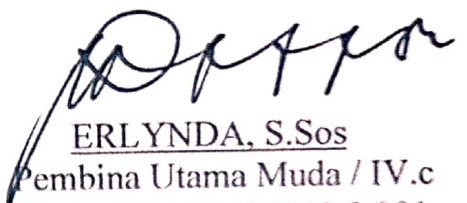
d. Diskusi

XI. Sumber dana

Pelaksanaan Kegiatan “Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Tebo Tahun 2022” dibiayai dari APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Muara Tebo, Januari 2022

Kepala Dinas,



ERLYNDA, S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19671011 198810 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Program	: Rehabilitasi Sosial
Kegiatan	: Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti
Anggaran	: Rp. 207.292.300,-

I. Latar Belakang

• Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Permensos No.19 tahun 2012 tentang Penduduk Lansia yang dikelompokkan menjadi yaitu : lanjut usia terlantar dan lanjut usia potensial;
6. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinsosp2pa Kab.Tebo.

• Gambaran Umum

Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah lebih baik yang dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat.

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata ternyata kurang menguntungkan dan justru menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar, baik vertikal maupun horizontal. Kondisi demikian diperparah dengan terjadinya krisis multi dimensional yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan dampak negatif terhadap memburuknya kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagai penyelenggara pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial memiliki tugas mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkualitas serta menjamin hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi – tingginya dalam rangka meningkatkan harkat,martabat dan kualitas hidup serta mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada..

Kemiskinan yang melanda dan nilai – nilai kekeluargaan sudah mulai melemah, lansia dianggap sebagai beban keluarga, keluarga cenderung memperhatikan keluarga intinya tanpa memberikan perhatian keluarga besar dan tidak mampu merawat lansia memerlukan perawatan khusus.

Kecacatan merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan. Pada satu sisi kecacatan bukan sebagai faktor penghambat dalam pemenuhan hak – haknya, namun disisi lain kecacatan memerlukan penanganan khusus, sebab kecacatan ini memiliki hak dalam keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang tidak kondusif bagi keberadaan perkembangan dan masa depan bagi para penyandang disabilitas.

Para penyandang disabilitas ini pada umumnya ada yang mempunyai keterampilan yang bisa dikembangkan sehingga dia memiliki suatu pekerjaan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap orang lain. Khusus penyandang disabilitas berat perlu adanya perlakuan khusus karena kondisi kecacatannya yang tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya sehari – hari sangat tergantung kepada orang lain, untuk memenuhi hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana serta upaya yang memadai terpadu dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan hidup bagi penyandang disabilitas.

Untuk pemenuhan hal ini pemerintah melalui bantuan permakanaan dan alat bantu bagi disabilitas berat. Untuk pemenuhan hal tersebut melalui program Kementerian Sosial RI, adanya pemberian bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat, disamping itu melalui dana APBD diberi bantuan gizi dan alat bantu kepada penyandang disabilitas.

II. Maksud dan Tujuan

• Maksud

Maksud dari kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar permakanaan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis dan alat bantu/ alat peraga bagi penyandang disabilitas berat.

• Tujuan

1. Untuk meringankan beban para orang tua atau wali yang mempunyai anak atau keluarga penyandang disabilitas.
2. Untuk membantu warga yang tidak mampu membeli gizi kepada penyandang disabilitas, anak kurang mampu dan lanjut usia terlantar.
3. Adanya perhatian dari Pemerintah Daerah terhadap penandang disabilitas, Lanjut usia dan anak terlantar.

III. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin di kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti Tahun 2022:

- a. Penyandang disabilitas terlantar;
- b. Anak terlantar;
- c. Lanjut usia terlantar.

IV. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan

• Ruang Lingkup

Kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti dilaksanakan untuk menjangkau sasaran kegiatan dengan melibatkan beberapa pihak terkait antara lain, Kecamatan, TKSK, Kelurahan, PSM, LSM.

- Lokasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti adalah dalam Kabupaten Tebo.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2022.

VI. SUMBER DANA

- Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti Tahun 2022 dibiayai dari APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada Program Rehabilitasi Sosial.

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, dan lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti Tahun 2022. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo. Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan panduan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan dapat terlaksanakan sesuai dengan yang diharapkan agar hasilnya dapat lebih efektif dan efisien serta akuntabel.

Muara Tebo, Januari 2022

Kepala Dinas,



ERLYNDA, S.Sos
Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 19671011 198811 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Program : Rehabilitasi Sosial

Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial

Anggaran : Rp. 14.999.960,-

I. Latar Belakang

• Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinsosp2pa Kab.Tebo.

• Gambaran Umum

Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah lebih baik yang dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat.

Paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata ternyata kurang menguntungkan dan justru menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar, baik vertikal maupun horizontal. Kondisi demikian diperparah dengan terjadinya krisis multi dimensional yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang menimbulkan dampak negatif terhadap memburuknya kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagai penyelenggara pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial memiliki tugas mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkualitas serta menjamin hak setiap Warga Negara Indonesia untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang setinggi – tingginya dalam rangka meningkatkan harkat,martabat dan kualitas hidup serta mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan potensi dan sumber yang ada.

Program kesejahteraan sosial anak adalah salah satu terobosan kementerian sosial RI dalam menjangkau dan memberikan pelayanan terhadap kelompok anak-anak yang membutuhkan pemenuhan terhadap hak-hak dasar, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk hal-hal yang akan menyebabkan haknya tidak terpenuhi. Termasuk didalamnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan UU SPPA perlu dilakukan rehabilitasi sosial untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi fisik dan psikis akibat permasalahan yang dihadapinya.

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember yang ditetapkan melalui Resolusi Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 47/3 Tahun 1992 yang sebelumnya disebut dengan Hari Internasional Penyandang Cacat (HIPENCA) Penetapan HDI mengandung makna pengakuan akan eksistensi penyandang disabilitas, sekaligus penegasan komitmen seluruh bangsa untuk membangun kepedulian bagi perwujudan kemandirian, kesetaraan dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Di Kabupaten Tebo peringatan Hari Disabilitas ini di Kabupaten Tebo dilaksanakan setiap tahunnya.

II. Maksud dan Tujuan

- Maksud

Maksud dari kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial adalah untuk memberikan pemahaman kepada keluarga ODGJ dan pembinaan psikis dan mental kepada Anak Jalanan.

- Tujuan

- a. Keluarga dapat memahami bahwa penyandang disabilitas kejiwaan tetap bagian dari keluarga
- b. Anak Jalanan bisa merubah perilakunya di tengah – tengah masyarakat dan kedepannya ada percaya dirinya.

III. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin di kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial Tahun 2022.

IV. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan

- Ruang Lingkup

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial dilaksanakan untuk menjangkau sasaran kegiatan dan suksesnya kegiatan pembinaan terhadap anak jalanan wajib melibatkan perangkat daerah terkait.

- Lokasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial adalah dalam Kabupaten Tebo.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2022.

VI. SUMBER DANA

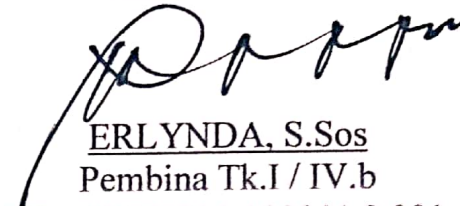
- Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial Tahun 2022 dibiayai dari APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada Program Rehabilitasi Sosial,

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo dibuat, sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan agar tidak menyimpang dari apa yang telah direncanakan

Muara Tebo, Januari 2022

Kepala Dinas,



ERLYNDA, S.Sos
Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 19671011 198811 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Program : Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran : Rp. 40.136.230,-

I. Latar Belakang

• Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga lindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 Perlindungan Anak;
3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinsosp2pa Kab.Tebo.

• Gambaran Umum

Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah lebih baik yang dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat.

Kabupaten/Kota yang mempunyai **sistem** pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian **komitmen** dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan beragam suku dan budaya. Kondisi ini memunculkan banyak masalah sosial yang harus dialami Indonesia. Masalah sosial minsalnya kemiskinan, korupsi, kejahatan, kesenjangan sosial, begitu pula dengan berbagai kasus kekerasan yang sering terjadi belakangan ini di antaranya kekerasan seksual terhadap anak dan kekerasan perempuan. Dampak yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual bisa secara langsung maupun tidak langsung baik jangka pendek maupun jangka panjang yakni perkembangan ekonomi, sosial, psikologi korban. Kondisi emosionalnya akan mengalami gangguan yang ditandai dengan kondisi stress, cemas, tertekan, ketakutan dan rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari akibat pengalaman buruk yang dialami. Bahkan tidak jarang korban kekerasan seksual mengalami gangguan psikologi di masa yang akan datang. Gejala tersebut ditunjukkan karena adanya kesulitan dalam berinteraksi dengan sesamanya, ketidak percayaan diri sehingga kehilangan harapan hidup.

Sejak taun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menginisiasi dibentuknya layanan untuk meningkatkan kualitas keluarga. Layanan tersebut dinamakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). PUSPAGA merupakan layanan yang dapat memberikan informasi, edukasi, konseling, konsultasi, rujukan, sosialisasi, dan penjangkauan yang dilakukan oleh tenaga profesional secara gratis.

Pembangunan pemberdayaan perempuan bukan saja urusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melainkan juga partisipasi aktif masyarakat luas, untuk memberikan masukan usulan, perbaikan kebijakan/program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, harus memperhitungkan kepentingan, kebutuhan, aspirasi dan partisipasi laki-laki dan perempuan.

dikhawatirkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Sejalan dengan Nawacita, maka KPP-PA melaksanakan mandat Presiden harus mempunyai program yang berdampak langsung kepada masyarakat dan melaksanakan 3 (Three END) yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganan tindak pidana perdagangan orang dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai unit layanan juga secara tidak langsung merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak. Selain itu juga disebutkan dalam lampiran pembagian urusan kewenangan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

Mengingat hal tersebut diatas, maka sangat disadari bahwa diperlukan upaya untuk menyatukan dua kekuatan antara tanggungjawab orang tua dan kewajiban Negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga dalam penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 4 Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak dalam suatu wadah yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi sebagai “one stop service/layanan satu pintu keluarga, holistic integrative berbasis anak” yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan pelayanan akan informasi dengan melakukan penyajian terhadap informasi tersebut secara cepat, akurat, mudah, transparan dan akuntabel menjadi harapan dan dambaan bahkan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari semua lembaga pemerintah dewasa ini.

Tujuannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam rangka mencapai kinerja yang lebih tinggi, seiring dengan meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ka yang memiliki salah satu fungsi untuk meningkatkan dan memanfaatkan pelayanan yang sudah ada dalam rangka meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehubungan hal tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD Tahun Anggaran 2021 melaksanakan kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan kewenangan kabupate/kota .

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Tebo pada sub kegiatan adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal melalui lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Pembentukan Forum Anak daerah (FAD) yang berguna sebagai wadah penyampaian aspirasi dan pelaksanaan kegiatan yang bersinergi.

III. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota adalah anak – anak Daerah Kabupaten Tebo.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas yang memenuhi kriteria Kesetaraan Gender dan Hak Anak.

III. Target dan Sasaran

Target dan Sasaran yang ingin dicapai kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah Kecamatan Layak Anak, Desa/ Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak.

IV. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan

• Ruang Lingkup

Kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 dilaksanakan untuk menjangkau sasaran kegiatan.

- Lokasi pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah dalam Kabupaten Tebo.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2022.

VI. SUMBER DANA

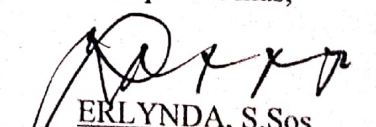
- Pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 dibiayai dari APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) di Kabupaten Tebo. Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan panduan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan dapat terlaksanakan sesuai dengan yang diharapkan agar hasilnya dapat lebih efektif dan efisien serta akuntabel.

Muara Tebo, Januari 2022

Kepala Dinas,


ERLYNDA, S.Sos
Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 19671011 198811 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Program : Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran : Rp. 107.869.430,-

I. Latar Belakang

• Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No..23 tahun 2002 Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang _ Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban;
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT;
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.1 Tahun 2010 tentang SPM bidang layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinsosp2pa Kab.Tebo.

• Gambaran Umum

Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah lebih baik yang dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat.

Perlu diketahui juga bahwa permasalahan keluarga tentu sangat berkaitan dengan peran kepala keluarga baik kepala keluarga yang sebagian besar adalah laki-laki dan kepala keluarga perempuan. Dampak dari kepala keluarga perempuan yang tidak berpendidikan dan akan berdampak buruk terhadap pengasuhan. Namun mereka juga rentan berbagai permasalahan ekonomi , sosial dan pengasuhan anak. Bahkan, perempuan kepala keluarga juga terancam tidak dapat menikmati hari tua yang sejahtera karena keterbatasan ekonomi.

Dalam 9 (sembilan) butir Nawacita yang merupakan Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo diantaranya adalah “Menghadirkan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara”. Butir Nawacita tersebut dijabarkan dalam beberapa program diantaranya adalah melindungi anak, perempuan dan kelompok 3 masyarakat marjinal dan butir “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Kedua butir Nawacita tersebut menuntut dan memberi acuan adanya kewajiban Negara untuk membantu meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas, membantu menguatkan kualitas keluarga dalam bentuk program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan prestasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

Bilamana diperlukan, Negara dapat memberikan dukungan/bantuan ekonomi termasuk rujukan pendidikan, kesehatan, pencatatan, kelahiran, perlindungan dan hak-hak lainnya. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak maka

Kondisi emosionalnya akan mengalami gangguan yang ditandai dengan kondisi stress, cemas, tertekan, ketakutan dan rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari akibat pengalaman buruk yang dialami. Bahkan tidak jarang korban kekerasan seksual mengalami gangguan psikologi di masa yang akan datang. Gejala tersebut ditunjukkan karena adanya kesulitan dalam berinteraksi dengan sesamanya, ketidakpercayaan diri sehingga kehilangan harapan hidup.

Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atas inisiatif Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mendorong pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh Indonesia. Diawali pembentukan di 3 daerah yaitu : Lampung, Kabupaten Sidoerja dan Kota Bandung. Namun untuk saat ini sudah semakin meningkat jumlahnya, sehingga telah terbentuk di 34 Provinsi dan 264 Kabupaten/Kota.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) lahir sebagai lembaga non profit yang memberikan perlindungan, bukan hanya pada perempuan namun juga pada anak. Sebagai lembaga layanan terpadu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) didalamnya terdapat unsur pemerintahan, masyarakat, kepolisian, pengadilan dan pihak terkait (stakeholder) lainnya yang berfungsi memberikan pelayanan psiko sosial, psikiatri maupun fasilitas hukum terhadap korban.

Dengan terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dimana lembaga ini adalah wadah pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) memfasilitasi berbagai pelayanan non fisik yang meliputi informasi, rujukan, konsultasi/konseling. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan sebuah lembaga pemerintahan berbasis masyarakat yang bersentuhan langsung dengan perempuan korban kekerasan yang memiliki kewajiban moral untuk turut serta memerangi dan menanggulangi factor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Salah satu yang menjadi perhatian selain memberi perlindungan kepada perempuan dari perilaku yang mengarah pada kekerasan.

Menanggapi persoalan di atas maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan upaya Pemantapan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk meningkatkan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang profesional menangani kasus serta tersedianya fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak.

Pembangunan pemberdayaan perempuan bukan saja urusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melainkan juga partisipasi aktif masyarakat luas, untuk memberikan masukan usulan, perbaikan kebijakan/program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, harus memperhitungkan kepentingan, kebutuhan, aspirasi dan partisipasi laki-laki dan perempuan.

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak serta pendampingan terhadap korban.

III. Target dan Sasaran

Target yang ingin dicapai kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota atau penanganan pemantapan pelayanan pusat terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A) tidak bisa diprediksi berapa kasus penanganannya dalam tahun berjalan atau bisa disebut pluktuasi.

Sasaran yang ingin dicapai kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah Korban kekerasan baik perempuan maupun anak - anak.

IV. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan

- Ruang Lingkup

Kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dilaksanakan untuk menjangkau sasaran kegiatan.

- Lokasi pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah dalam Kabupaten Tebo.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2022.

VI. SUMBER DANA

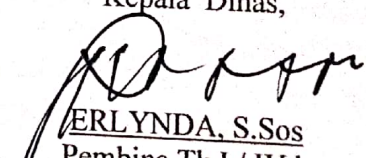
- Pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dibiayai dari APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada Program Rehabilitasi Sosial.

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemantapan Pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Kabupaten Tebo, Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan panduan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan dapat terlaksanakan sesuai dengan yang diharapkan agar hasilnya dapat lebih efektif dan efisien serta akuntabel.

Muara Tebo, Januari 2022

Kepala Dinas,


ERLYNDA, S.Sos
Pembina Tk.I / IV.b
Nip. 19671011 198811 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN REHABILITASI SOSIAL

Program : Pemenuhan Hak Anak

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Anggaran : Rp. 24.170.490,-

I. Latar Belakang

• Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No..23 tahun 2002 Perlindungan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang _ Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban;
6. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT;
8. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.1 Tahun 2010 tentang SPM bidang layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan fungsi serta tata kerja Dinsosp2pa Kab.Tebo.

• Gambaran Umum

Tujuan pembangunan adalah untuk mengubah kondisi masyarakat ke arah lebih baik yang dapat dicapai apabila pembangunan memiliki arah dan sasaran yang tepat.

Perlu diketahui juga bahwa permasalahan keluarga tentu sangat berkaitan dengan peran kepala keluarga baik kepala keluarga yang sebagian besar adalah laki-laki dan kepala keluarga perempuan. Dampak dari kepala keluarga perempuan yang tidak berpendidikan dan akan berdampak buruk terhadap pengasuhan. Namun mereka juga rentan berbagai permasalahan ekonomi , sosial dan pengasuhan anak. Bahkan, perempuan kepala keluarga juga terancam tidak dapat menikmati hari tua yang sejahtera karena keterbatasan ekonomi.

Dalam 9 (sembilan) butir Nawacita yang merupakan Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo diantaranya adalah “Menghadirkan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara”. Butir Nawacita tersebut dijabarkan dalam beberapa program diantaranya adalah melindungi anak, perempuan dan kelompok 3 masyarakat marjinal dan butir “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”. Kedua butir Nawacita tersebut menuntut dan memberi acuan adanya kewajiban Negara untuk membantu meningkatkan kehidupan keluarga yang berkualitas, membantu menguatkan kualitas keluarga dalam bentuk program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan prestasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

Bilamana diperlukan, Negara dapat memberikan dukungan/bantuan ekonomi termasuk rujukan pendidikan, kesehatan, pencatatan, kelahiran, perlindungan dan hak-hak lainnya. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak, maka

dikhawatirkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. Sejalan dengan Nawacita, maka KPP-PA melaksanakan mandat Presiden harus mempunyai program yang berdampak langsung kepada masyarakat dan melaksanakan 3 (Three END) yaitu menurunkan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganan tindak pidana perdagangan orang dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai unit layanan juga secara tidak langsung merupakan pelaksanaan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan pemenuhan hak anak. Selain itu juga disebutkan dalam lampiran pembagian urusan kewenangan pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

Mengingat hal tersebut diatas, maka sangat disadari bahwa diperlukan upaya untuk menyatukan dua kekuatan antara tanggungjawab orang tua dan kewajiban Negara untuk membantu mengatasi permasalahan keluarga dalam penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 4 Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak dalam suatu wadah yang disebut dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi sebagai “one stop service/layanan satu pintu keluarga, holistic integrative berbasis anak” yaitu meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal. Oleh karena itu, untuk memenuhi tuntutan pelayanan akan informasi dengan melakukan penyajian terhadap informasi tersebut secara cepat cepat, akurat, mudah, transparan dan akuntabel menjadi harapan dan dambaan bahkan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari semua lembaga pemerintah dewasa ini.

Tujuannya, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam rangka mencapai kinerja yang lebih tinggi, seiring dengan meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat serta perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ka yang memiliki salah satu fungsi untuk meningkatkan dan memanfaatkan pelayanan yang sudah ada dalam rangka meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sehubungan hal tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau melalui APBD Tahun Anggaran 2021 melaksanakan kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan kewenangan kabupate/kota .

II. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan pelaksanaan kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten Tebo pada sub kegiatan adalah untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan melindungi anak serta terciptanya rujukan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan bagi anak dan orang tua/keluarga guna menunjang tumbuh kembang anak secara optimal melalui lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan Pembentukan Forum Anak daerah (FAD) yang berguna sebagai wadah penyampaian aspirasi dan pelaksanaan kegiatan yang bersinergi.

III. Target dan Sasaran

Target dan sasaran yang ingin dicapai kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota adalah anak – anak Daerah Kabupaten Tebo.

IV. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan

- Ruang Lingkup

Kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dilaksanakan untuk menjangkau sasaran kegiatan.

- Lokasi pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah dalam Kabupaten Tebo.

VI. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah pada Bulan Januari s/d Desember 2022.

VI. SUMBER DANA

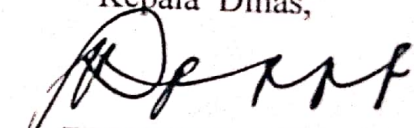
- Pelaksanaan kegiatan yang ingin dicapai kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Tahun 2022 dibiayai dari APBD Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo pada Program Pemenuhan Hak Anak.

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) di Kabupaten Tebo, Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan panduan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan dapat terlaksanakan sesuai dengan yang diharapkan agar hasilnya dapat lebih efektif dan efisien serta akuntabel

Muara Tebo, Januari 2022

Kepala Dinas,



ERLYNDA, S.Sos

Pembina Tk.I / IV.b

Nip. 19671011 198811 2 001